



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Honorer, tempat Kediaman. di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kantor Dinas Perhubungan Padangsidimpuan), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 9 Januari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 162/15/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Ayra, Perempuan, umur 3 tahun dan Rifki, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, bahkan terkadang pulanginya pada dini hari dan menjelang subuh, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari HP (handphone) Tergugat, bahkan selingkuhan Tergugat tersebut menjumpai Penggugat untuk memarahi Penggugat, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas, dan selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan marah, Tergugat sering menghancurkan barang perabotan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, menampar hingga meninggalkan bekas luka di badan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi terhadap tingkah dan perilaku Tergugat tersebut, dan pada hari itu juga Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya.
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang tanggal 22 Januari 2018 dan sidang tanggal 5 Februari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018, dengan mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya, akan tetapi Tergugat memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/15/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Padangsidempuan Hutaimebaru, Kota Padangsidempuan, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan perjuangan Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan, sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan hatobangon;

2. xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan PT. Damhuri, tempat tinggal di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang

Hlm. 5 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



anak;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Penggugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang dalam memberikan belanja, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan hatobangon;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang tanggal 22 Januari 2018 dan sidang tanggal 5 Februari 2018, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan tanpa ada jawaban Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 dan sidang tanggal 5 Februari 2018, dengan mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal, dengan demikian maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hlm. 7 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar talak satu *ba'in suhgra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tentang perkawinan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (buku nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hlm. 8 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi pertama adalah adik ipar Penggugat dan saksi yang kedua adalah adik kandung Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2014;

Hlm. 9 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 s/d fakta nomor 5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, bahkan telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini (*van tavel and bed/sparation from bad and board*), dan telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga dan hatobangon (pemuka masyarakat) namun tidak berhasil, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi rukun di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ أَسْمَاءُ الْغَيْبِ لَا يَلْقَاهُ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih

Hlm. 10 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal ***mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)***, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

امهفخاً باكثراب اهمطعاً يعور ناندسغم ضراعت اذإ

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan perceraian yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama

Hlm. 11 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah halaman 162, yang sejalan dengan pendapat *Ma'la' (باغ)* al-Marom Hakim, sebagai berikut;

قلط يضاقلا هيلع قلط اهجو زلة جو زلا ةبغر مدع دتشا اذإ

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar talak satu *ba'in shugra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak satu ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 19

Hlm. 12 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Dito

Ketua Majelis,
Dito

Binar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota II,
Dito

Sahril, S.H.I, M.H

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,
Dito

Drs. H. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp225.000,00
4. Redaksi : Rp6.000,00
5. Materai : Rp5.000,00
- Jumlah : Rp316.000,00

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm., Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)